
RINGKASAN INTERNASIONAL

Penganiayaan Seksual di Penjara: Suatu Krisis Hak Asasi Manusia Global

Penganiayaan seksual di penjara¹ merupakan krisis hak asasi manusia global. Pelaku-pelakunya bisa jadi narapidana ataupun petugas penjara yang justru bertugas untuk menjaga keamanan para narapidana. Biar siapapun yang melakukannya, perkosaan dan penganiayaan seksual lain di penjara sudah diakui secara internasional sebagai bentuk penyiksaan. Itu memang sepenuhnya pertanggung jawaban pemerintah untuk menjaga keamanan dan keselamatan para narapidana. Jadi, penganiayaan seksual di penjara merupakan kegagalan pemerintah untuk menjaga tanggung jawabnya terhadap narapidana.

Di kebanyakan negara, tidak ada kajian resmi mengenai seringnya penganiayaan seksual di penjara, dan jarang ada narapidana yang melaporkan bahwa mereka pernah dianiaya. Walau demikian, penyidik penjara mengakui bahwa keabsahan laporan resmi itu belum tentu berarti penjaranya adalah aman. Justru sebaliknya, mantan napi, staf penjara dan pembela hak asasi manusia di sekeliling dunia sama-sama menyetujui bahwa kebanyakan korban penganiayaan seksual di penjara masih membusu soal pengalamannya sebagai korban penganiayaan seksual karena malu, atau takut pelakunya akan balas dendam, dan kadang kala karena mereka berpikir tidak ada bantuan untuk mereka.

Citra Penganiayaan Seksual di dalam Penjara

Penganiayaan seksual di penjara bisa mengambil berbagai bentuk, dan istilah-istilah hukum yang menjelaskannya beranekaragam dari satu negara ke yang lain. Just Detention International (JDI) menjelaskan penganiayaan seksual di penjara sebagai kontak atau ancaman seksual yang tidak diinginkan dari narapidana lain, atau kontak seksual apa pun dari petugas penjara, dengan atau tanpa penetrasi dengan tidak memandang jenis kelamin baik si pelaku maupun korban. Aniaya seksual terjadi baik di penjara perempuan maupun di penjara lelaki dan pelaku-pelakunya bisa dari jenis kelamin yang sama atau pun beda dengan jenis kelamin para korbannya.

Penjara di sekeliling dunia adalah penuh dengan kekerasan dan perkosaan. Agar supaya bertahan hidup, beberapa narapidana terpaksa menjalin hubungan seksual dengan narapidana yang berkuasa, bilamana mereka dengan pamrih akan diberi perlindungan. Di berbagai tempat, perkosaan di penjara terjaring dengan geng-geng penjara: para korban sering “dijual” di antara geng-geng tersebut atau dipaksa melakukan prostitusi. Kebanyakan korban diperkosa berkali-kali. Berita cepat bergulir di dalam penjara dan, sekali diperkosa, napi sering ditandai sebagai sasaran oleh napi-napi dan staf penjara.

Sering, petugas-petugas penjara, dan bukan narapidana lain, yang memperkosa. Dalam beberapa kasus, petugas-petugas penjara merencanakan suatu pemerkosaan napi oleh napi-napi yang lain. Dalam kasus-kasus lain, para petugas meminta seks sebagai balasan untuk makanan, obat keras, atau janji-janji suatu perlakuan istimewa. Beberapa petugas penjara melakukan hubungan yang rupanya sama-sama suka dengan narapidana. Walau hubungan seksualnya tidak “dipaksa,” staf penjara tidak boleh berhubungan seksual dengan narapidana. Staf penjara memiliki kuasa penuh atas narapidana dan bisa membatasi kebebasannya atau membuat kehidupannya lebih sulit lagi. Dalam keadaan seperti itu, biasanya mustahil untuk narapidana menolak staf penjara yang ingin melakukan seks denganya.

Perkosaan dalam penjara bisa juga menjadi cara melakukan penindasan oleh pemerintah. Dalam kasus-kasus seperti itu, suatu pemerintah memerintah, atau sekedar mengizinkan, perkosaan narapidana yang dipertimbangkan menjadi pihak

lawan politik dan menggunakan pemerkosaan sebagai salah satu cara untuk menindasnya.

Siapa pun bisa diperkosa di penjara. Narapidana yang dianggap lemah beresiko betul. Mereka yang beresiko tinggi termasuk: narapidana lesbian, gay, biseksual dan transgender; anak muda atau berawak kecil; narapidana kali pertama di penjara; dan napi yang tidak suka dengan kekerasan. Di dalam penjara laki-laki, sikap hyper-jantan serta merendahkan perempuan adalah tersebar luas, yang juga berarti bahwa pelaku pemerkosaan atau pelecehan seksual dianggap kuat—atau jantan—dan korban-korban dianggap lemah—atau seperti cewek. Sikap-sikap ini membuat situasi bagi korban perkosaan amat berbahaya untuk melaporkan penganiayaan atau mencari bantuan yang dibutuhkan. Napi yang tidak dianiaya pun harus menyesuaikan diri dengan iklim di mana siapa pun yang tidak ditakuti beresiko untuk diperkosa.

Biar dalam bentuk apa pun, perkosaan adalah tindakan kekerasan yang digunakan untuk menunjukkan kuasa, kontrol dan kewenangan. Perkosaan tidak pernah menjadi kesalahan yang menjadi korban.

Dampak pada Korban Korban

Pemerkosaan dan bentuk-bentuk penganiayaan seksual yang lain, baik yang dilakukan di rumah maupun di komunitas, atau pun di penjara, memiliki dampak psikologis dan fisik yang amat serius. Pengalaman masing-masing korban adalah khas, tetapi adalah beberapa dampak yang bersifat umum, termasuk ketakutan, malu, kemarahan dan gejala kecemasan, trauma, mimpi buruk, dan kenangan buruk. Untuk para narapidana, gejala-gejala ini bisa menjadi lebih keras lagi karena mereka tidak berdaya atas lingkungan pribadi dan, seringkali, orang yang memerkosa itu tetap ada di dalam penjara di mana dia berdiam.

Selain beban-beban emosional yang dipikul korban perkosaan di penjara, korban juga terekspose pada HIV dan penyakit STD yang lain yang bisa juga mematikan. Banyak korban penganiayaan seksual juga menderita luka fisik seperti patah tulang, yang sering tidak diobati petugas berwenang. Narapidana perempuan beresiko hamil bila diperkosa dan terpaksa menjalankan aborsi. Walaupun pengobatan dan konseling bisa membantu korban perkosaan, jarang betul narapidana punya akses kepada fasilitas semacam itu.

Di seluruh dunia, mayoritas narapidana dilepaskan dari penjara, dan membawa semua pengalamannya—termasuk trauma—ke rumah bersama keluarga dan komunitasnya. Tanpa bantuan, korban perkosaan di penjara beresiko tinggi menjadi korban berbagai macam persoalan psikologis berjangka waktu panjang, seperti depresi, rasa ingin bunuh diri, dan ketagihan pada alkohol dan obat-obatan.

Karena rasa malu dan stigma yang lengket pada perkosaan di penjara, para ex-napi mungkin tidak akan pernah memberitahu siapapun, termasuk suami-isteri mereka atau pecinta intimnya, tentang apa yang terjadi padanya di penjara—maka terjadi peningkatan resiko penularan HIV dan infeksi penyakit seksual lain. Banyak korban penganiayaan seksual di penjara mengembangkan tingkah laku yang menyakiti dirinya, keluarga mereka dan komunitas-komunitasnya. Korban-korban perkosaan yang belum belajar caranya menata derita akibat perkosaannya adalah cenderung melakukan berbagai tingkah laku kriminal, menjadi lebih terekspose pada persoalan kemiskinan, dan beresiko tinggi kembali ke penjara.

Walaupun akibat-akibat kejam di atas, penyembuhan bagi para korban bisa terjadi. Dengan dukungan, korban perkosaan-perkosaan bisa belajar untuk menghadapi deritanya, mengucapkan perasaannya, dan menyusun hidup baru. Banyak korban-korban akan tertolong untuk mengetahui bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa ada orang lain yang juga menghadapi perkosaan, tapi mereka telah sembuh. Dalam beberapa kasus, korban-korban pemerkosaan telah menjadi pembela hak asasi yang vokal dan sukses, dan telah menemukan makna lagi dalam kehidupan dengan bekerja untuk menjamin bahwa orang lain tidak harus menghadapi derita yang sudah mereka lalui.

Pencegahan Pemerkosaan di Penjara

Pemerkosaan di penjara dapat dicegah. Cara penganiayaan ini adalah hasil dari kebijakan buruk, praktek-praktek berbahaya, dan kurangnya rasa bertanggungjawab antara petugas-petugas penjara. Banyak penjara mampu mencegah perkosaan dengan melakukan hal-hal kecil guna melindungi para tahanan. Umpamanya, pemisahan tahanan yang cenderung dikorbankan dari tahanan yang cenderung melakukan pemerkosaan akan mengurangi jumlah kasus perkosaan di penjara. Pro-

gram-program pelatihan yang baik buat para petugas dapat mengurangi perkosaan di penjara. Sangat kritis, para pemimpin penjara perlu menjelaskan kepada petugas-petugas lain bahwa penganiayaan seksual dalam bentuk apapun tidak akan ditolerir. Lagi pula, korban harus memiliki cara yang nyaman untuk melaporkan perkosaan tanpa menderita pembalasan dendam dari pelaku atau rekan-rekannya.

Pemeriksaan cenderung terjadi di penjara yang tidak mengizinkan, atau yang mencegah, pemantauan staf-staf penjara. Di banyak penjara, staf yang dalam posisi berkuasa tidak diawasi atau tidak dipaksa menaati ketertiban atau peraturan yang lain. Untuk menjaga keselamatan para tahanan, penjara harus mengangkat sistem pengawasan internal yang kuat dan juga menjadi siap untuk menjalani audit oleh auditor external. Data yang dikumpulkan oleh lembaga internal dan external mengenai pemeriksaan dalam penjara mestinya dijadikan informasi umum.

Pada tahun 2012, Department Keadilan AS menerbitkan laporan yang memperkirakan bahwa lebih dari 209,400 orang dianiaya dengan pendekatan seksual di penjara AS pada tahun 2008.ⁱⁱ Data tersebut, berdasarkan pengumpulan data secara ilmiah, telah membantu untuk meningkatkan kesadaran mengenai persoalan yang dihadapi negara AS dalam penjaranya.

Sistem pengawasan yang kuat bisa juga diimplementasikan melalui perjanjian antara negara tingkat internasional. Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT), suatu tambahan pada United Nations Convention Against Torture, membutuhkan negara-negara yang menandatangani untuk menciptakan lembaga independen untuk mengadakan kunjungan secara beruntun kepada penjara guna mencegah terjadinya penyiksaan. Sampai hari ini, 71 negara telah menandatangani OPCAT. Penandatanganan secara universal kebijakan OPCAT akan memperbaiki kejelasan operasional penjara dan pertanggungjawaban, yang secara otomatis akan mengurangi jumlah pemeriksaan.

Selain perbaikan di tingkat operasi dan kebijakan, sikap masyarakat umum terhadap pemeriksaan di dalam penjara harus berubah untuk penganiayaan macam ini berhenti. Terlalu sering, stigmanya pemeriksaan, atau kepercayaan bahwa narapidana layak diperkosa, membungkam para korban yang mestinya bicara tentang penganiayaan yang dialaminya atau mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. Korban harus merasa berdaya untuk bersuara tentang penganiayaan dan pengalaman agar supaya persoalan yang mereka hadapi dimengerti. Sikap umum yang menilai keamanan dan harga diri semua orang, termasuk narapidana, mempermudah yang dulunya bungkam untuk bersuara soal penganiayannya dan, akhirnya, akan membantu menghentikan pemeriksaan di penjara.

Di Amerika Serikat, berkat bantuan dari JDI dan pembela hak asasi manusia yang lain, sikap umum terhadap pemeriksaan di penjara sudah mulai bergeser dari stereotip berdasarkan informasi yang salah dan mulai mengarah kepada pengakuan luas bahwa penganiayaan seksual itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Tentang Just Detention International

Just Detention International (JDI) adalah organisasi hak asasi manusia dan kesehatan yang mencari cara untuk menghentikan pemeriksaan dan penganiayaan seksual lain di penjara. JDI memiliki tiga tujuan pokok dalam pekerjaannya: untuk tetap memandang petugas pemerintah bertanggungjawab atas pemeriksaan di penjara; untuk mempromosikan sikap publik yang tinggi nilainya soal kesehatan dan keselamatan para narapidana di penjara; dan untuk menjamin bahwa korban pemeriksaan di dalam penjara mendapatkan segala bantuan yang mereka butuhkan.

JDI didirikan pada 1980 oleh Russell Dan Smith, seorang Amerika yang jadi korban pemeriksaan di dalam penjara. Seperti Smith, kebanyakan pendiri organisasinya adalah korban-korban pemeriksaan di dalam penjara, termasuk Stephen Donaldson dan Tom Cahill.

Stephen Donaldson diperkosa berkali-kali oleh narapidana yang lain setelah dia ditangkap pada waktu ada demonstrasi anti-perang. Seorang penulis hebat, Donaldson menarik perhatian nasional kepada masalah pemeriksaan dalam penjara dan mengkoordinasikan pernyataan awal JDI didepan Mahkamah Agung dalam kasus penting, *Farmer v. Brennan*, pada waktu 1994. Donaldson meninggal pada 1996 akibat AIDS yang dikenainya pada waktu dia diperkosa di dalam penjara.

Tom Cahill, seorang veteran pembela hak asasi manusia dan juga seorang demonstran anti-perang, juga diperkosa beramai-ramai oleh narapidana-narapidana yang lain pada waktu dia di penjara. Nantinya, sebagai Presiden JDI, usahanya Cahill

untuk menghentikan pemerkosaan di penjara menghasilkan lolosnya Prison Rape Elimination Act (PREA) pada 2003, kebijakan sipil AS pertama untuk mengurus masalah penganiayaan ini.

JDI tetap menjadi satu satunya organisasi di dunia yang berdedikasi secara eksklusif kepada penghentian penganiayaan seperti ini. Para pendiri organisasi ini melawan pemerkosaan di penjara di AS pada waktu sangat sedikit orang yang berani berorasi seperti itu. Dedikasi perjuangan mereka meningkatkan kesadaran—di AS dan dunia—tentang soal pemerkosaan di penjara, dan telah memberi inspirasi kepada banyak orang untuk bertindak untuk melawannya. Hari ini, korban-korban pemerkosaan di penjara tetap mengambil peran penting dalam pekerjaan JDI.

Prinsip kunci bagi pekerjaan JDI adalah bahwa ketika pemerintah menghilangkan kemerdekaan seseorang, itu menjadi suatu pertanggungjawaban menyeluruh untuk menjaga keselamatan orang tersebut. Pemerkosaan di penjara dapat dicegah. Penjara dengan pemimpin yang berhatinurani, kebijakan baik, dan praktek-praktek waras, mampu untuk menjaga keselamatan para napi. JDI mengembangkan hukum dan kebijakan, bekerja sama dengan penjara untuk melatih petugas-petugasnya dan mendidik narapidana-narapidana, dan membagikan informasi kepada ribuan korban-korban pemerkosaan di penjara setiap tahun.

JDI juga berusaha menjalin hubungan dengan pembela hak asasi manusia, staf penjara, pembuat kebijakan, pemberi program kesehatan dan bantuan konsultasi kejiwaan, dan korban-korban perkosaaan di penjara pada skala global, untuk membantu terbangunnya gerakan-gerakan lokal dan nasional dengan tujuan penghentian pemerkosaan di penjara, untuk selama lamanya.

Biar kejahatan apa pun yang telah dilakukan, pemerkosaan tidak boleh mengambil bagian dalam hukumnya.

JDI berbasis di Amerika Serikat dan juga memiliki kantor di Afrika Selatan. JDI juga menjalankan advokasi di Botswana, Guyana, India, Jamaica, Mexico, Philippines, dan United Kingdom. Program-program JDI diselenggarakan terutama dalam Bahasa Inggris. Pada saat ini, JDI belum memiliki kapasitasnya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya atau untuk menyediakan informasi, selain ringkasan pendek ini, dalam bahasa lain dari Bahasa Inggris dan Espanol; JDI juga belum memiliki kapasitas untuk membuat referral bagi krisis pemerkosaan dan konseling, bantuan-bantuan hukum atau sumber daya yang lain untuk korban-korban pemerkosaan di penjara di luar AS dan Afrika Selatan. Untuk mempelajari kegiatan JDI lebih suksma dalam Bahasa Inggris coba kunjungi: www.justdetention.org.

Referensi

ⁱ System penjara beraneka ragam dari satu negara ke negara lain, beda pun fasilitas yang dipakai menahan orang-orang yang jadi narapidana. Dalam dokumen ini, “penjara” berarti segala macam fasilitas yang dipakai menahan orang termasuk penjara orang dewasa, penjara penahanan anak atau pemuda, bilik penahanan dan “lock up” polisi.

ⁱⁱ *National Standards to Prevent, Detect, and Respond to Prison Rape [Standar Nasional untuk Mencegah, Mendeteksi dan Mengarang Balasan terhadap Pemerkosaan di Penjara]*. U.S. Department of Justice, May 17, 2012, tersedia pada www.ojp.usdoj.gov/programs/pdfs/prea_final_rule.pdf

JUST DETENTION INTERNATIONAL

3325 Wilshire Blvd., Suite 340
Los Angeles, CA 90010
Tel: (213) 384-1400
Fax: (213) 384-1411

East Coast Office
1900 L Street NW, Suite 601
Washington, DC 20036
Tel: (202) 506-3333
Fax: (202) 506-7971

South Africa Office
2nd Floor, Norwood Place
66 Grant Avenue, Norwood
Johannesburg 2192
South Africa
Tel: 27 0 11 483 0989

info@justdetention.org
www.justdetention.org